

**STRATEGI NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
MELALUI GERAKAN SOSIAL ANTIKORUPSI
(Studi pada MCW Malang)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
NURSASI ATA
2012210063**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2016**

RINGKASAN

Secara umum, Penelitian ini terdiri dari 5 Bab. BAB I menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat atas penelitian ini. BAB II, peneliti memulai Pembahasan dengan menautkan beberapa penelitian Terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, di antaranya: **Hidayat (2016: 167)**. Dengan judul **“Strategi Non-Governmental Organization (NGO) dalam mengadvokasi dugaan kasus korupsi di daerah”** dan **Trisnawati (2015: 89)** dengan judul **“Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM PATTIRO (Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang “**. Masing-masing dari kedua penelitian ini menegaskan bahwa, strategi Advokasi LSM/NGO merupakan suatu strategi yang dinamis dan tidak kaku.

selanjutnya, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori berkaitan untuk menganalisis temuan-temuan pada penelitian ini, seperti: Teori Strategi; Partisipasi Masyarakat; Gerakan Sosial; Gerakan Sosial Antikorupsi; Teori Korupsi dan Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Berbagai pendekatan teori ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertajam analisis pada Bab Berikutnya. Penelitian Ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, sebagaimana Peneliti terangkan pada BAB III; Metodologi Penelitian. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setiap persoalan yang ditemukan, baik melalui pengamatan, wawancara maupun pemeriksaan dokumen. Pada akhirnya, Peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan masalah sebagai temuan dalam penelitian ini. Sementara, Untuk Hasil dan pembahasan Pada Penelitian Ini (BAB IV), Menggambarkan Beberapa hal. Pertama, Strategi MCW dalam Mengorganisir Masyarakat; Kedua, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan

sosial Antikorupsi; dan Ketiga, Faktor-Faktor, Baik Pendukung maupun Penghambat Strategi Gerakan yang dilakukan oleh MCW.

Pada akhirnya, Penelitian ini mengungkapkan beberapa poin kesimpulan beserta saran yang konstruktif untuk mendukung penguatan gerakan sosial itu sendiri. Terdapat dua kesimpulan pokok yakni, advokasi sebagai suatu seni yang dinamis untuk dilakukan, dan faktor, baik internal maupun eksternal sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan pada kapasitas pengetahuan, kemauan politik dan kesadaran kritis publik. Semakin kuat kesadaran kritis sumber dayanya, semakin kuat pula gerakan sosial antikorupsi, demikian sebaliknya. Sementara untuk saran, peneliti menekankan pada kerja-kerja pengorganisasian dan pendidikan publik yang intens dan massif.

Kata Kunci: Non Government Organization; Partisipasi; dan Gerakan Sosial Antikorupsi

BAB I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mendorong lahirnya desentralisasi kekuasaan. Yang semula tersentral di pusat, menjadi terdesentralisasi. Pelimpahan kekuasaan ini setidaknya melingkupi desentralisasi fiskal dan desentralisasi birokrasi pemerintah. Dengan demikian maka, kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Mengatur, mengelola dan mendistribusikan sumberdaya daerahnya semakin terlegitimasi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sampai ke tingkat Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

Desentralisasi dipercaya sebagai suatu kebijakan yang tepat untuk menjawab sejumlah problem. Karena dalam desentralisasi demokrasi, partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah yang lebih baik menjadi prasyarat utama. Desentralisasi lalu menjadi semangat utama bagi Negara-Negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerakan utamanya. Kesamaan orientasi desentralisasi dan demokratisasi inilah yang membuat sebuah pemerintahan di masa kini tidak lagi bisa memerintah secara sentralistik. Terdapat kesadaran baru di kalangan para penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama yang harus dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan. mengutip pendapat Hidayat (2002), bahwa Otonomi daerah dan politik desentralisasi telah membawa perubahan yang sangat

signifikan dalam pengisian jabatan publik. Semangat desentralisasi telah mendorong proses demokratisasi ditingkat local. Gagasan sistem politik demokrasi telah melahirkan keyakinan akan perlunya demokrasi sebagai karakteristik pemerintahan daerah, dan daerah merupakan bagian dari proses demokratisasi dengan mengakomodasi prinsip-prinsip partisipasi dan representasi rakyat (Hidayat, 2007: 261).

Salah satu semangat desentralisasi adalah yang lahir dari tuntutan reformasi adalah terciptanya sistem pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semangat ini turut mendesak gencarnya agenda pemberantasan korupsi didengungkan oleh KPK beserta kelompok masyarakat sipil. Deni Indrayana (2016), dalam bukunya berjudul “Jangan Bunuh KPK” menegaskan bahwa, di era reformasi, tuntutan pemberantasan korupsi- atau yang lebih dibahasakan sebagai KKN, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme- makin nyaring disuarakan. Bersama-sama dengan amandemen UUD 1945 dan penghapusan dwi fungsi ABRI, pemberantasan korupsi adalah amanat gerakan reformasi. Pada era inilah kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan diteguhkan dengan ratifikasi United Nations Convention against Corruption melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Disamping Hukum materil korupsi, di era reformasi kelembagaan antikorupsi juga mengalami pasang surut (Indrayana, 2016: 30).

Meski demikian, implementasi semangat desentralisasi tidaklah berlangsung baik, sebaliknya melahirkan sejumlah persoalan yang justru memperburuk kondisi demokrasi. Terlebih persoalan korupsi yang berlangsung massif bersamaan dengan pemberlakuan desentralisasi otonomi daerah. kondisi semacam ini memperlihatkan apa yang menurut Hadiz dan Robinso, bahwa salah satu dampak utama dari desentralisasi adalah, alih-alih melenyapkan korupsi, malah memindah lokus perilaku predatoris ke bawah, yaitu dari agen-agen di pusat ke agen-agen di daerah, yang memungkinkan terjadinya pelipatgandaan situs-situs

korupsi dan pembuat kesepakatan yang informal pemerintah daerah diberi hak, kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus daerahnya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada realitanya tidaklah demikian (Hadiz: 2010; Robinson dan Hadiz: 2013).

Pendapat kedua ahli diatas juga terkonfirmasi dari data yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dimana, Pada tahun 2013, berdasarkan laporan akhir tahun Indonesia Corruption Watch, setidaknya terdapat 184 perkara korupsi dengan 295 terdakwa yang tersebar di daerah telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Perkara yang terpantau tersebut berasal dari Pengadilan Tipikor, pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (ICW,2013:29)

Table 1.1 Pemantauan Perkara Korupsi di Pengadilan Tahun 2013

NO	Pengadilan	Jumlah Terdakwa
1	Tipikor	243
2	Pengadilan Tinggi	32
3	Mahkamah Agung	20

Sumber: ICW 2013:29

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang menangani masalah korupsi, juga secara intens melaporkan hasil kerja pemberantasan korupsinya di Indonesia. laporan tersebut berkaitan dengan jumlah kasus dan tahapan penanganannya. Mualai dari penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah (KPK, 2013:13) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Table 1. 2 Penanganan Perkara Korupsi KPK Tahun 2013

NNo	Aktivitas	Jumlah Kasus
11	Penyelidikan	81
22	Penyidikan	102
33	Penuntutan	66

Sumber: KPK 2013:13

Berdasarkan kerja keras KPK tersebut, KPK telah berhasil menyelamatkan uang Negara sebanyak 1,1 triliun rupiah dan dimasukkan uang tersebut ke kas Negara dalam bentuk pendapatan Negara bukan pajak dari hasil perkara (Laporan Tahunan KPK, 2013:13).

Alih-alih desentralisasi menjawab problem korupsi sebagaimana Orde Baru, Beberapa data di atas memperlihatkan situasi yang justru memprihatinkan. dalam konteks daerah, selain maraknya korupsi, lemahnya penegakan Hukum korupsi oleh Aparat Penegakan Hukum (APH) juga turut melanggengkan sengkabut korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil monitoring MCW bahwa terdapat beberapa indikasi kasus korupsi yang belum diusut tuntas oleh Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Malang, dimana dalam beberapa kasus korupsi yang telah diajukan dengan tujuan untuk ditindaklanjuti sampai kepada Lembaga Peradilan Tipikor kini malah berhenti tanpa alasan yang jelas (MCW; 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan saja merupakan tindakan merugikan Negara secara ekonomi, akan tetapi persoalan korupsi kerap sekali berhadapan dengan kekuatan politik dimana politik dijadikan sebagai instrument transaksi antara pemodal dan penguasa sehingga berpotensi pada pengambilan keputusan yang keliru.

Dengan demikian maka jelas bahwa upaya pemberantasan korupsi pada level peradilan masih bermasalah dan hal itu akan menjadi penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi di Malang Raya.

Sementara itu, publik Malang Raya belum sepenuhnya menyadari bahwa, korupsi adalah persoalan bersama yang mesti dilawan secara bersama. Kondisi ini pula melatari kelompok masyarakat sipil untuk terus memasifkan gerakan perlawanan melalui berbagai upaya, MCW adalah salah satunya. Ruang Lingkup perlawanan terhadap korupsi mestilah dilebarkan. Korupsi harus menjadi musuh bersama bagi seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat sipil dalam agenda pemberantasan korupsi menjadi penting.

Selain karena sebagai akibat logis dari demokrasi, sejarah perjuangan rakyat sipil dalam agenda pemberantasan korupsi juga mendesak penguatan gerakan di level organisasi masyarakat sipil. Pada level ini, tepat pada tahun 1970, muncul gerakan anti korupsi yang dipelopori dan digerakkan oleh mahasiswa. Gerakan dan aksi tersebut dikenal dengan Mahasiswa Menggugat. Salah satu tokohnya adalah Arif Budiman. Sementara di Bandung, Gerakan antokorupsi menamakan dirinya dengan Bandung Bergerak (BB). KAK dan BB cukup terkenal dengan berbagai aksinya dan dipublikasi secara luas oleh media pada masa itu (Indrayana, 2016:26-27).

Dalam posisinya sebagai pendongkrak kualitas kontrol publik itulah, maka peran MCW dalam perjuangan melawan korupsi di Malang Raya harus dimaknai sebagai suatu agenda pembentukan blok politik rakyat. Blok politik demokratis, dalam hal ini, harus menjadi pelopor munculnya gerakan sosial dalam berbagai bentuk. Di level struktur, blok politik demokratis harus mengawal agar institusi politik tidak dihegemoni oleh kekuatan

oligarki yang menjadi mesin korupsi. Di level basis, blok politik demokrasi harus menjadi pelopor partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan dan memandirikan rakyat untuk menuntut hak-hak mereka (Tornquis, 2009:)

Gerakan anti korupsi harus melibatkan banyak orang agar memiliki posisi tawar di hadapan penguasa. Gerakan anti korupsi tidak boleh terjebak dalam rutinitas gerakan teknokratis yang hanya diisi oleh para profesional. Gerakan anti korupsi perlu dibangun di atas landasan pengorganisasian komunitas (*community organizing*). Oleh karena itu, tugas gerakan anti korupsi adalah melibatkan mereka yang sebetulnya tidak terlibat; mengikutsertakan mereka yang sebelumnya tidak ikut serta; dan melatih mereka yang sebelumnya tidak terlatih dalam upaya memberantas korupsi. Gerakan anti korupsi yang demikian tidak mungkin terwujud jika tidak dibangun dalam bentuk gerakan sosial (*social movement*) dengan menciptakan simpul-simpul komunitas yang terus berdiaspora. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan gerakan anti korupsi, melainkan lebih dari itu, yakni gerakan sosial anti korupsi (Sofyan, dkk, 2015: 30)

Dalam gerakan sosial anti korupsi, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi domain KPK, aparat penegak hukum, LSM, apalagi lembaga donor. Gerakan sosial anti korupsi menjadi hajat semua orang. Mulai dari para kyai, para petani, tukang becak, supir angkot, buruh industri, para guru, siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, maupun profesi lainnya. Gerakan anti korupsi tidak hanya berdimensi penegakan hukum dan administrasi, melainkan multidimensi, dari politik, pendidikan, agama, sampai kebudayaan. Gerakan sosial anti korupsi memilih cara-cara revolusioner, bukan reaksioner. Gerakan sosial antikorupsi memilih jalan pengorganisasian, bukan mobilisasi. Gerakan sosial antikorupsi

menggunakan pendidikan politik, bukan provokasi. Gerakan sosial anti korupsi disiapkan dengan misi dan strategi jangka panjang, bukan jangka pendek (Sofyan, dkk, 2015: 32)

Untuk melaksanakan gerakan sosial anti korupsi tersebut, maka, mau tidak mau, gerakan anti korupsi saat ini tidak hanya harus garang ketika bertarung pada level suprastruktur, tetapi juga kuat pada level basis. Basis yang dimaksud di sini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil di sini tentunya bukan masyarakat sipil sebagaimana dalam pandangan neoliberal yang hanya dijadikan sebagai alat pemulus penetrasi ideologi neoliberal, melainkan masyarakat sipil yang kukuh memperjuangkan keadilan dalam berbagai bentuk. Termasuk terhadap ketidakadilan neoliberalisme itu sendiri (Sofyan, dkk, 2015: 35)

Jenis masyarakat sipil yang disebut terakhir tentu saja hanya bisa dilahirkan melalui proses-proses kritis dalam pendidikan politik. Dalam pendidikan politik, kesadaran masyarakat dibangun dengan menggugah kritis, bahwa: (1) sistem politik, ekonomi, dan budaya yang ada tidak adil sehingga membuat posisi mereka lemah, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya; (2) perangai buruk para pejabat yang menyebabkan uang rakyat banyak ditilap; (3) bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa tidak memprioritaskan kepentingan rakyat; (4) bahwa hanya ada satu cara untuk merubah keadaan-keadaan itu, yakni mengaktifkan kontrol dan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara dalam hajatan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan (Sofyan, dkk, 2015:36)

Salah satu wujud kongkrit hadirnya masyarakat sipil di Malang Raya adalah Malang Corruption Watch (MCW). MCW merupakan salah satu *NGO* yang berada di tingkat daerah, tepatnya di kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai wujud dari

masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. MCW yang berdiri sejak tahun 1999 yang sampai saat ini masih aktif dalam memantau korupsi di Malang Raya. Hadirnya MCW adalah sebagai penanda bahwa ada sekelompok individu yang konsisten memantau aktifitas atau kinerja pejabat di kota Malang terutama dalam memantau persoalan korupsi di kota Malang (Fahrudin, dkk, 2015: 28)

Satu usaha nyata yang dilakukan oleh MCW dalam mendorong Indonesia bersih dari korupsi adalah MCW masih meyakini bahwa akar dari kesenjangan ekonomi masyarakat salah satunya adalah karena praktik-praktik korupsi pejabat Negara. maka, perlu adanya suatu upaya yang dilakukan untuk *mengcounter hegemoni Negara* yang dilakukan dengan cara membangun gerakan sosial anti korupsi di Malang Raya. Selain itu MCW juga melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat serta melakukan monitoring terhadap penegak hukum sebagai wujud daripada transformasi nilai dan pengetahuan bagi masyarakat di Malang Raya (Fahrudin, dkk, 2015: 32)

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka peneliti berinisiatif untuk meneliti dengan judul penelitian “**strategi Non-Government Organization untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Gerakan Sosial AntiKorupsi**”. adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Malang Corruption Watch (MCW) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi MCW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui gerakan sosial antikorupsi?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanyaan pada rumusan masalah diatas:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Strategi MCW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi!
2. Mengetahui dan menganalisis Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi MCW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui gerakan sosial antikorupsi!

1.4. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara praktis dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat akan bahaya laten korupsi dan menjelaskan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Secara akademisi dapat memberi informasi pengetahuan dan sebagai referensi bagi kaum intelektual dalam meningkatkan kapasitas keilmuannya

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiz, Vedi R dan Richard Robinson. 2013. "The Political economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia". *Indonesia* 96: 35-57
- Indrayan, Denny, 2016. "Jangan Bunuh KPK", Malang, Intrans publishing.
- Fachrudin M., dkk. 2015 *panduan melakukan advokasi*: Malang Corruption Watch
- Fauzi Noer, 2005 *Memahami Gerakan–Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist.
- Kurniawan, Lutfi., dkk. 2006 *peta korupsi di daerah*. Malang: In-Trans publishing.
- Masduq Farchan. 2016. *Srategi Non-Government Organization (NGO) dalam mengadvokasi dugaan kasus korupsi*. Malang. Skripsi.
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sofyan Abdurrahman., Dkk. 2015 *gerakan sosial Anti Korupsi*: Malang, malang Corurption Wacth.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Penerbit Setara Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. penerbit Alfabeta, cv.
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama.
- Trisnawati Oktaria, 2015: 89. *Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM PATTIRO Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi*. di Kota Semarang. Skripsi.
- Widoyoko, J. Danang. 2013. *Oligarki dan korupsi politik di indonesia*. Malang. setara perss

Undang-undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang –undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (TIPIKOR)

Internet

<http://netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc>.976, Hal. 24-25.tanggal akses 04 juni 2016

Mansoer Fakhri. 2002 *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial,(dalam Zaiyardam Zubir), Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta : Insist Press, [http//pion](http://pion). Hal. Xxvii.Tanggal akses 04 juni 2016

